

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan

Maharani Rajwa^{1*}, Muhammad Azis², M. Ridwan Tikollah³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: maharanirajwa@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 29-06-2025

Revision: 29-06-2025

Published: 29-06-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i1.122

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sampel dalam penelitian ini, sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin dan dipilih menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan; 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan; 3) Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan; 4) Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan; 5) Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

A B S T R A C T

This study aims to analyze the impact of tax knowledge, tax rates, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. The population in this study includes all individual taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Selatan. The sample consisted of 100 respondents, determined using the Slovin formula and selected through the convenience sampling method. The data collection techniques used were questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques included descriptive statistical tests,

Acknowledgment

instrument testing, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of this study indicate that: 1) Tax knowledge, tax rates, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan; 2) Tax knowledge has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance; 3) Tax rates do not have a significant effect on individual taxpayer compliance; 4) Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance; 5) Among the variables, tax knowledge has the most dominant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan.

Key word: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik di negara maju maupun berkembang. Pajak menyediakan sumber daya finansial bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya. Namun, efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Tanpa kepatuhan yang tinggi, target penerimaan negara akan sulit tercapai.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), masih tergolong rendah. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hanya 88 persen dari 19,4 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya, angka ini masih belum optimal. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan adanya tantangan struktural maupun perilaku yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh tiga komponen: *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Penelitian ini berfokus pada dua komponen, yaitu *behavioral belief* yang diwakili oleh pengetahuan perpajakan, serta *control belief* yang diwakili oleh tarif pajak dan sanksi pajak (Febriani dkk., 2024).

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajibannya (Arifin & Nasution, 2017). Sebaliknya, pemahaman yang rendah menyebabkan kebi-

ngungan dan ketidakpatuhan (Aliviany & Maharani, 2023). Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap fungsi pajak, peraturan, tata cara pendaftaran dan pembayaran, serta tarif yang berlaku (Hartini & Sopian, 2018). Selain itu, tarif pajak juga menjadi faktor penentu. Tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan keberatan dari wajib pajak dan menurunkan motivasi untuk patuh (Caroline dkk., 2023). Persepsi terhadap keadilan dan kemampuan membayar menjadi indikator penting dalam menilai pengaruh tarif terhadap kepatuhan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah dan pengendali perilaku tidak patuh. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nafiah et al., 2021).

Kondisi di KPP Pratama Makassar Selatan mencerminkan tantangan dalam peningkatan kepatuhan perpajakan. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terus mengalami peningkatan, dari 162.391 pada tahun 2019 menjadi 231.460 pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pelaporan SPT justru menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, persentase kepatuhan sebesar 30,38%, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 24,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Makassar Selatan**

Tahun	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Lapori SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP
2019	162.391	49.344	30,38%
2020	193.047	57.937	30,01%
2021	206.046	61.395	29,80%
2022	219.917	65.504	29,78%
2023	231.460	56.285	24,32%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, 2024

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat *explanatory*, yaitu mengkaji hubungan sebab-akibat antara variabel independen. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan total sampel 231.460 wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Convenience Sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang disebarakan kepada wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda yang mencakup uji deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HIPOTESIS

- H1: Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- H2: Diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- H3: Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- H4: Diduga pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	16	30	26,1700	2,68950
Tarif Pajak	100	8	25	22,7800	2,55675
Sanksi Pajak	100	10	25	23,7900	2,57138
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	30	27,0400	2,49411
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 30, dengan rata-rata 26,17 dan standar deviasi 2,689. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai minimum 8 dan maksimum 25, dengan rata-rata 22,78 dan standar deviasi 2,557. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 25,

dengan rata-rata 23,79 dan standar deviasi 2,571. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 18 dan maksimum 30, dengan rata-rata 27,04 dan standar deviasi 2,494. Dari keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa seluruh variabel bersifat homogen dan data tersebar dengan baik di sekitar nilai tengah.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,616 – 0,805	0,195	Valid
Tarif Pajak (X2)	0,656 – 0,899	0,195	Valid
Sanksi Pajak (X3)	0,711 – 0,993	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,596 – 0,750	0,195	Valid

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3, seluruh item pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid karena nilai r hitung setiap item melebihi nilai r tabel yang ditetapkan sebesar 0,195.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,819	0,60	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,881	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,959	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,782	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4, seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang melebihi batas minimum yang ditetapkan, yaitu 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,87218041

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,049
	Negative	-,050
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
	Sig.	,782
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,771
	Upper Bound	,793

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Pada tabel 5, hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai *unstandardized residual*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 (*Asymp. Sig. 2-tailed*). Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Perpajakan (X1)	,673	1,486
Tarif Pajak (X2)	,656	1,525
Sanksi Pajak (X3)	,532	1,879

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 6, diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak, memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Landasan Pengambilan Keputusan	Sig.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	> 0,05	0,673
Tarif Pajak (X2)	> 0,05	0,656
Sanksi Pajak (X3)	> 0,05	0,532

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 7, seluruh variabel independen dalam model regresi, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak, memiliki

nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Model Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	8,573	2,184		3,925	<,001
Pengetahuan Perpajakan (X1)	,336	,087	,363	3,883	<,001
Tarif Pajak (X2)	,129	,092	,132	1,396	,166
Sanksi Pajak (X3)	,283	,102	,292	2,778	,007

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Interpretasi:

- (1) Konstanta = 8,573, menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak diasumsikan bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak secara dasar adalah sebesar 8,573 satuan.
- (2) Koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan = 0,336, memiliki nilai positif. Artinya, terdapat hubungan positif antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Pengetahuan Perpajakan meningkat sebesar 1 %, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,336.
- (3) Koefisien variabel Tarif Pajak = 0,129, juga bernilai positif. Ini berarti terdapat hubungan positif antara Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, karena nilai signifikansi variabel ini lebih besar dari 0,05, maka pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, meskipun terdapat kecenderungan hubungan positif, peningkatan Tarif Pajak belum tentu diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
- (4) Koefisien variabel Sanksi Pajak = 0,283, juga memiliki nilai positif. Artinya, terdapat hubungan positif antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Sanksi Pajak meningkat sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak diperkirakan akan meningkat sebesar 0,283.

Uji Hipotesis**Uji Kelayakan Model (Uji F)****Tabel 9. Hasil Uji F**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	268,839	3	89,613	24,792	<,001 ^b
Residual	347,001	96	3,615		
Total	615,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 24,792, sedangkan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan menggunakan derajat kebebasan (df_1) = 3 untuk jumlah variabel independen dan (df_2) = 96 untuk residual ($n-k-1$, dengan $n = 100$ dan $k = 3$), maka nilai F tabel yang dirujuk adalah sekitar 2,70. Karena F hitung ($24,792$) $>$ F tabel (2,70) dan nilai signifikansinya $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)**Tabel 10. Hasil Uji t**

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,573	2,184		3,925	<,001
Pengetahuan Perpajakan (X1)	,336	,087	,363	3,883	<,001
Tarif Pajak (X2)	,129	,092	,132	1,396	,166
Sanksi Pajak (X3)	,283	,102	,292	2,778	,007

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (dk) sebesar $n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$. Maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1,660. Hasil uji t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki t hitung sebesar 3,883, yang lebih besar dari t tabel 1,660 dan memiliki nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- (2) Variabel tarif pajak (X2) memiliki t hitung sebesar 1,396, yang lebih kecil dari t tabel 1,660, dan nilai signifikansinya 0,166, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki t hitung sebesar 2,778, yang lebih besar dari t tabel 1,660, dan nilai signifikansi sebesar 0,007, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,437	,419	1,90121

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil uji statistik, 2025

Berdasarkan tabel 11, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,661 yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai R Square sebesar 0,437 mengindikasikan bahwa sebesar 43,7% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,883 > t tabel 1,678 dan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pengetahuan yang baik tentang manfaat pajak, prosedur pelaporan, dan potensi sanksi mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati

(2023), Kesuma & Halim (2023), dan Febriani dkk. (2024), yang juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi yang efektif sangat penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di kalangan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar $1,396 < t$ tabel $1,678$ dan signifikansi $0,166 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun persepsi bahwa tarif pajak yang adil dapat mendorong kepatuhan, hal tersebut belum cukup kuat memengaruhi perilaku wajib pajak secara nyata. Ini menunjukkan bahwa kontrol persepsi terhadap tarif masih lemah, dan pemerintah perlu menekankan keadilan serta transparansi dalam penetapan tarif untuk meningkatkan persepsi positif dan rasa tanggung jawab wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian oleh Kesuma & Halim (2023) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar $2,778 > t$ tabel $1,678$ dan signifikansi $0,007 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, Ketika wajib pajak percaya bahwa tindakan tidak patuh akan mendapat hukuman yang setimpal, mereka akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan. Pene-gakan sanksi secara konsisten tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan memiliki kontrol sosial yang kuat. Hasil ini mendukung penelitian oleh Kesuma & Halim (2023) serta Febriani dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mendorong kepatuhan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar $24,792 > F$ tabel $2,70$, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 dapat diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kontribusi kolek-

tif dalam mendorong kepatuhan. Pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak, tarif pajak yang dianggap adil mendorong kesediaan membayar, dan sanksi yang tegas menciptakan efek jera. Dalam konteks ini, edukasi, keadilan kebijakan, dan penegakan sanksi yang konsisten sangat penting dalam membangun kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai bahwa Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga H1 dan H3 dapat diterima. Sedangkan, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan sehingga H2 tidak dapat diterima. Sementara itu, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan yang menunjukkan bahwa H4 dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Process*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.31289/jab.v3i2.1237>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Febriani, R., Armel, R. S., & Fitriana, N. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 524–533. <https://doi.org/10.47233/jakbs.v2i2>

- Ghozali, I. (2019). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(2), 43–56.
- Kesuma, Wijaya. Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pluit). Diss. Universitas Mercu Buana Jakarta, 2023. <http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/82946>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Marifah, U., & Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(3), 480–488. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1357>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.35794/emba.4.4.2016.14530>
- Maysani, R., & Pujiastuti, H. (2020). Analisis kesulitan mahasiswa dalam mata kuliah statistika deskriptif. *Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 4(1), 32–49. <https://doi.org/10.22373/jppm.v4i1.6949>
- Nadiyah, P. T., Bahri, S., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi denda terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada usaha e-commerce. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 741–754.
- Nafiah, Z., Sopi, S., & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 13(2). <https://doi.org/10.33747>
- Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian (T. Koryanti, Ed.). KBM Indonesia.
- Santoso, A. (2023). Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel? *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4(2), 24–43.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Septiani, Y., dkk. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas

Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), 131-143. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>

Sudjana. (2016). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauunto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v3i1.493>

Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AkunNas*, 15(2).

Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4955–4967. <https://doi.org/10.31334/jiap.v5i1.4655.g2371>

Umar, H. (2016). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. In Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada (Vol. 1, Nomor 4). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. t: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>

Zakaria, J. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.